

PENGANGKATAN/PENETAPAN-ANGGOTA PPS-SEKABUPATEN

2018

Kpt 44/HK.04.1-Kpt/1810/KPU-Kab/IV/2018, 21 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR 44/HK.04.1-Kpt/1810/KPU-Kab/IV/2018 TENTANG PENGANGKATAN/PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN PRINGSEWU DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018

ABSTRAK :

- Bahwa dengan adanya pengunduran diri 1 (satu) anggota PPS Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 atas nama Tri Budi Setiawan alamat Pekon Bumi Ratu Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu, maka perlu dilakukan penetapan kembali Keputusan KPU Kabupaten Pringsewu tentang Pengangkatan/ Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 48 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2016; UU No. 7 Tahun 2017; UU PKPU No. 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 1 Tahun 2010; PKPU No. 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 13 Tahun 2017; PKPU RI No. 1 Tahun 2017; PKPU Provinsi Lampung No. 38/HK.01.1-Kppt/18/Prov/X/2017.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Pringsewu ini diatur: mengangkat dan menetapkan nama-nama anggota PPS Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 berjumlah 3 (tiga) orang untuk masing-masing pekon/kelurahan.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada 10 April 2018.
- Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 38/HK.04.1-Kpt/1810/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Ketua Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Pringsewu dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 dicabut dan tidak berlaku lagi
- Lamp.: 18 hlm.

